



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Bunga Cempaka, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai., sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 196/11/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Asoka No. 15 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 anak bernama : 1). ANAK umur 4 tahun, 2). ANAK umur 8 bulan, dalam asuhan bersama.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan, yaitu penyebabnya antara lain Termohon sama sekali tidak pernah mengurus Pemohon baik itu dalam urusan makanan dan keperluan lain Pemohon, sehingga orang tua Pemohon lah yang mengurus Pemohon.

5. Bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon saat cekcok terjadi dan pergi ke rumah keluarganya, Pemohon berupaya untuk pergi menjemput Termohon namun hal ini sering diulangi oleh Termohon.

6. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 9 Oktober 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 18 November 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/11/V/2015, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 07 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah kontrakan di Jl. Asoka No. 15;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak, tahun 2017, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sama sekali tidak pernah mengurus Pemohon baik itu dalam urusan makanan dan keperluan lain Pemohon, sehingga orang tua Pemohon lah yang mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tontouwan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon dan tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi hanya diajak oleh Pemohon sebagai saksi;

Bahwa Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi dan tidak menghadirkan saksi lagi dan majelis hakim telah memberi waktu yang cukup,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



namun tidak dimanfaatkan oleh Pemohon, bahkan Pemohon dua kali tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat keterangan domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri sehingga pada bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi pertama bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi pertama tersebut, namun saksi kedua tidak kenal Termohon dan tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saksi Pemohon hanya seorang yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka seorang saksi bukan saksi sesuai dengan **azas unus testis nulus testis (seorang saksi bukan saksi)** sehingga bukti saksi demikian belum mencapai minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim belum dapat menemukan fakta yang dapat dijadikan pertimbangan menguatkan dalil-dalil Pemohon, terutama tentang alasan perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon belum diketahui apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, sehingga gugatan a quo patut dinyatakan tidak cukup bukti sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I P&T : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)